



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2013/PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama : ADIPURA;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tgl Lahir : 23 tahun/27 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt. 16 R w. 05 Desa Maron Kidul
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 121/Pid. B/2013/PN-Prob atas nama terdakwa beserta lampiran-lampirannya;

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adipura terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Spin Nopol N 2036 QL atas nama Rendy Agus Setiawan;
 - Fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Spin Nopol 2036 QL atas nama Rendy Agus Setiawan;



Dikembalikan kepada saksi Yoel Andreas M

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani memba
rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pe
pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan
perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuat

Menimbang, bahwa atas permohonan terda
tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada per

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan c
berikut :

Bahwa terdakwa ADIPURA pada tanggal C
tahun 2013, bertempat di Kelurahan Kanigaran, K
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan melav
seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang la
karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilak

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Pebru
Andreas Mokodaser yang hendak sekolah minta



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Per
isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak me

Menimbang, bahwa Penuntut Umum diper
disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzu
Agus Setiawan;
- Fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Sp
Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan d
Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai beri

1. YOEL ANDREAS MOKODASER,
2. IWAN ADI WONGSO,
3. HERIYANTO,
4. KRISDIANA SUSANTO,
5. KRISTIAN TRIAS FIRMANSYAH,

Saksi-saksi mana didengar keterangannya dibaw
pokoknya memberikan keterangan sebagaimana t
keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terd



- 18.00 saksi Yoel Andreas Mokodaser me
keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab
telah hilang di alun-alun Kota Probolinggo
akan menggantinya dengan cara mengangsur
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebrua
Heriyanto mencari bibit padi disawah meli
motor milik saksi Yoel Andreas Mokodas
Heriyanto datang ke acara pernikahan di K
melihat terdakwa melintas mengendarai sepe

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdal
pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sese
maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa ole
yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan un

1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan per
dipersidangan terbukti bahwa pada hari Jumat
mengantar saksi Yoel Andreas Mokodaser ke SMI
menggunakan sepeda motor Suzuki spin warna b
Andreas Mokodaser, dan setelah sampai digerban
Yoel Andreas Mokodaser bahwa terdakwa mau me
ijin oleh saksi Yoel Andreas Mokodaser terdak
menuju alun-alun Kota Probolinggo. Bahwa ketika
Kota Probolinggo, terdakwa bertemu dengan laki-
terdakwa untuk diantarkan ke kolam pancing di
Dodik ke kolam pancing, dan setelah sampai di
sepeda motor terdakwa memberikan kunci kontak
saksi Yoel Andreas Mokodaser mengirim pesan s
maksud agar terdakwa menjemput di sekolahnya te
atau tidak aktif kemudian sekitar jam 18.00 saksi
terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda mo
sepeda motor tersebut telah hilang di alun-alun l
tersangka berjanji akan menggantinya dengan c
Mokodaser. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang, atau pelaku terikat kewajiban atas barang, seperti barang yang ditemukannya atau bahwa terdakwa wajib untuk menyerahkan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan terdakwa motor Suzuki spin warna biru hitam nopol N 20 terdakwa, karena terdakwa meminjam sepeda motor dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan *"penggelapan"*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa menemukan alasan-alasan hukum yang dapat dibenarkan terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan yang harus dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebut sebagai *"penggelapan"*.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menja



M E N G A

1. Menyatakan Terdakwa **ADIPURA** terbukti melakukan tindak pidana "*penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam pengawasan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Agus Setiawan;
 - Fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Setiawan;

Dikembalikan kepada saksi Yoel Andreas M

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar (Rp. ... ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah di Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim Ketua Majelis ACEP S